



PUTUSAN
Nomor 113-PKE-DKPP/X/2020
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 127-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 113-PKE-DKPP/X/2020, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Henry L Borotian**
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Keerom (Perseorangan)
Alamat : Jl. Kampung Arso Kota, RT 003/RW 002, Kel. Arso Kota,
Kec. Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu I;**
2. Nama : **Hans Piter Sumel**
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom (Perseorangan)
Alamat : Jl. Frankemon, Kel. Arso Kota, Kec. Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Memberikan Kuasa Kepada

- Nama : **Habel Rumbiak**
Pekerjaan : Advokat/ Law Office Rachman & Partner
Alamat : Jl. Angsa No. 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno,
Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu II;**
Pengadu I dan Pengadu II selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Theodorus Kossay**
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Papua
Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Ardipura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
2. Nama : **Fransiskus Antonius Letsoin**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Ardipura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**
3. Nama : **Zufri Abubakar**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Papua

- Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Ardipura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**
4. Nama : **Zandra Mambrasar**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Ardipura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**
5. Nama : **Diana Dortha Simbiak**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Ardipura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**
6. Nama : **Melkianus Kambu**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Ardipura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VI;**
7. Nama : **Adam Arisoi**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Papua
Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Ardipura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VII;**
8. Nama : **Natalia L Yonggom**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom
Alamat : Jl. Bhayangkara Kampung Asyaman, Kecamatan Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VIII;**
9. Nama : **Yaser Arius Runggamusi**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom
Alamat : Jl. Bhayangkara Kampung Asyaman, Kecamatan Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IX;**
10. Nama : **Carmiati**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom
Alamat : Jl. Bhayangkara Kampung Asyaman, Kecamatan Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu X;**
Teradu I s.d Teradu X selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Teradu;**

[1.3] membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;
memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala
bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 15 September 2020 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2020, Pengadu bersama Tim Pendukung, menyiapkan dokumen dukungan yang meliputi form B.1.KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 6.820 berkas, B.1.1.KWK Perserorangan Perbaikan tertulis 6.820 berkas, dan B.2.KWK Perseorangan Perbaikan tertulis 6.820 berkas;
2. Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 23:45 WIT, Pengadu bersama dengan Tim Pendukung, mendatangi Kantor KPU Kabupaten Keerom untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan sebagai bakal calon perseorangan dalam rangka upaya untuk ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Keerom Tahun 2020;
3. Pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 23:50 WIT, secara simbolis Pengadu menyerahkan satu bundel dokumen dukungan yang diterima oleh Teradu I (Ketua KPU Kabupaten Keerom) dan disaksikan Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII, serta disaksikan Teradu VIII, IX dan X;
4. Pada tanggal 28 Juli 2020 dini hari, Teradu I sampai VII selaku KPU Kabupaten Keerom menerima seluruh berkas dukungan perseorangan perbaikan dari Pengadu dan diawasi/disaksikan oleh Teradu VIII, IX dan X selaku Bawaslu Kabupaten Keerom, berkas yang diterima masing-masing:
 - B.1.KWK asli
 - B.1.1.KWK asli
 - B.2.KWK asli
5. Pada tanggal 28 Juli 2020 dini hari, selanjutnya Para Teradu dan Tim Verifikasi KPU Kabupaten Keerom melakukan pencocokan form B.2.KWK Perseorangan Perbaikan dengan B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan
 - a. Karena Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak menemukan adanya salinan/penggandaan dari form B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan, maka, Para Teradu kemudian MENOLAK berkas dokumen dukungan dari Pengadu, sebagaimana ternyata pada Berita Acara KPU Kabupaten Keerom (B.1.KWK Perseorangan Perbaikan) bertanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan; (Bukti P-4);
 - b. Karena terjadi perdebatan antara Pengadu dan Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII tentang PENOLAKAN terhadap dokumen dukungan dari Pengadu maka, Teradu VIII, IX dan X kemudian menyatakan bahwa permasalahan yang diperdebatkan antara Pengadu dan Para Teradu I s/d VII selaku KPU Kabupaten Keerom termasuk dalam kategori sengketa proses pemilu maka, harus diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Keerom;
 - c. Pada tanggal 31 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Keerom melalui Berita Acara Musyawarah Nomor Register : 0001/PS.REG/94.9420/VII/2020 tentang hasil musyawarah antara Pengadu dan Para Teradu selaku KPU Kabupaten Keerom telah terjadi kesepakatan antara Para Teradu selaku KPU Kabupaten Keerom, dimana Para Teradu selaku KPU Kabupaten Keerom memberikan waktu kepada Pengadu untuk melengkapi salinan B.1.1.KWK;
6. Pada tanggal 1 Agustus 2020 s/d 3 Agustus 2020, Teradu I s/d VII yang disaksikan oleh Teradu VIII, IX dan X, melakukan pencocokan form B.1.1.KWK Perbaikan dan B.2.KWK Perbaikan, selanjutnya melakukan pengecekan jumlah dan sebaran form B.1.KWK Perseorangan perbaikan yang sebelumnya belum dilakukan;
7. Tanggal 3 Agustus 2020, setelah melakukan pengecekan terhadap jumlah dokumen dukungan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, Teradu I s/d VII selaku KPU Kabupaten Keerom menyatakan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan bertanggal 3 Agustus 2020 bahwa 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dan dalam lampiran Berita Acaranya

menyatakan B.1.KWK Tidak Ada, tanpa menjelaskan keberadaan 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan tersebut;

8. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Pengadu mengajukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Keerom, aduan yang diajukan Pengadu adalah:
 - a. Permohonan sengketa proses pemilu dengan objek sengketa adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) bertanggal 3 Agustus 2020;
 - Tanggal 9 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Keerom dengan suratnya bertanggal 8 Agustus 2020 mengembalikan berkas permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan Pengadu dengan alasan/dasar bahwa objek sengketa yaitu BA.1.KWK Perseorangan tidak lengkap karena merupakan objek sengketa yang dikecualikan;
 - Menurut Teradu VIII, IX dan X, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - b. Laporan dugaan pelanggaran pidana karena kehilangan form B.1.KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 100 lembar yang diduga hilang saat dokumen dukungan tersebut disimpan di Kantor KPU Kabupaten Keerom dalam rentang waktu sejak tanggal 28 Juli 2020 s/d 1 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIT;
Bawaslu Kabupaten Keerom melalui pemberitahuannya bertanggal 11 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa “Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Keerom *tidak terbukti* menghilangkan dokumen B.1.KWK Perseorangan milik Pengadu”;
9. Pada akhirnya Pengadu mengajukan pengaduan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), karena menurut Pengadu:
 - a. Para Teradu telah tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berlaku, yakni:
 - 1) Harusnya Teradu I s/d VII, melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen dukungan perseorangan milik Pengadu yang meliputi:
 - B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
 - B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
 - B.2.KWK Perseorangan Perbaikan
 - 2) sehingga kalau pun terdapat kekurangan, akan diketahui dengan pasti kekurangan mana yang terdapat/ditemui pada form B.1.KWK Perseorangan Perbaikan atau pada B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan atau pada B.2.KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 3) Namun Teradu I s/d VII selaku KPU Kabupaten Keerom, yang diawasi Teradu VIII, IX dan X, tidak melakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebarannya terhadap dokumen dukungan B.1.KWK Perbaikan Perseorangan;
 - 4) Harusnya Teradu VIII, IX dan X dengan kewenangan yang ada padanya, dan ternyata lalai dengan tidak mengoreksi kesalahan/kelalaian yang dilakukan Teradu I s/d VII yang hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen:
 - B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan;

- B.2.KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. Teradu VIII, IX, dan X, yang telah menghalangi Pengadu sebagai warga negara untuk mengikuti proses pencalonan di daerah sendiri yakni Kabupaten Keerom, dengan cara:
- 1) Menolak mendaftarkan permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan Pengadu pada tanggal 5 Agustus 2020, padahal secara nyata objek yang dimohonkan adalah Berita Acara berkenaan dengan hasil pengecekan dokumen B.1.KWK Perseorangan Perbaikan (bukan keputusan KPU Kabupaten Keerom), secara formal memenuhi syarat sebagai objek sengketa proses pemilu;
 - 2) Secara sadar memberikan kesimpulan yang keliru (melanggar asas profesionalitas) tentang laporan pelanggaran pemilu yang diajukan Pengadu, yang:
 - semula melaporkan tentang dugaan hilangnya 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dengan dugaan hilang selama disimpan di Kantor KPU Kabupaten Keerom sejak tanggal 28 Juli 2020 Pukul 01.00 s/d 1 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIT, di Kantor KPU Kabupaten Keerom, yang baru dihitung fisiknya pada tanggal 3 Agustus 2020 (saat itulah diketahui adanya/TIDAK ADA 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan);
 - kemudian Teradu VIII, IX dan X mengubah peristiwa hukumnya menjadi, keharusan (mengharuskan) bagi Pengadu untuk memberikan data atau salinan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang hilang tersebut sebagai bukti pembandingan;
- c. Para Teradu, baik selaku KPU Kabupaten Keerom maupun selaku Bawaslu Kabupaten Keerom tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, akibatnya sangat fatal bagi Pengadu, merugikan Pengadu, memberangus dan menggagalkan upaya Pengadu (*right to candidate*) untuk ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Keerom tahun 2020, karena dengan hilangnya 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, menyebabkan Pengadu kekurangan dokumen untuk memenuhi angka **6.730** B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dokumen dukungan yang harus dipenuhi pada masa perbaikan;
- Pengadu harus berupaya untuk kembali mengikuti proses dengan cara yang lebih panjang dengan biaya, tenaga dan waktu yang lebih banyak dengan melalui proses hukum yang belum tentu membawa hasil yang baik bagi Pengadu;
- d. Perbuatan Para Teradu, berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, khususnya di Kabupaten Keerom, yang adalah kabupaten perbatasan yang seringkali terjadi kontak tembak antara Gerakan Papua Merdeka dan Pasukan TNI, dengan kelalaian Para Pengadu yang berdampak sangat fatal bagi Pengadu dan menimbulkan kemarahan dari para Pendukung Pengadu, terlebih Pengadu sebagai satu-satunya bakal pasangan bupati dan wakil bupati yang asal dan asli penduduk Kabupaten Keerom;
10. Bahwa oleh karena itu, Pengadu mengajukan pengaduan dan laporan ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga telah dilakukan Para Teradu, baik terhadap Para Teradu dari KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Keerom maupun Para Teradu dari Bawaslu Kabupaten Keerom, dengan permohonan agar DKPP memberhentikan Para Teradu secara

tetap sebagai Komisioner KPU Provinsi Papua sekaligus sebagai Komisioner pada KPU Kabupaten Keerom;

[2.2] PETITUM PARA PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto 1 dan Foto 2 bertanggal 26 dan 27 Juli 2020 tentang Penyiapan/penataan dokumen dukungan dari Pengadu, berupa:
- B.1.KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 6.820;
 - B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
 - B.2.KWK Perseorangan Perbaikan
- Bukti P-2 : Foto 3 bertanggal 27 Juli 2020 Pukul 23. 45 WIT tentang Penyerahan secara simbolis dokumen dukungan dari Pengadu kepada Teradu I, yang disaksikan Teradu II, III, IV, V, VI dan VII serta diawasi atau disaksikan pula oleh Teradu VIII, IX, dan X selaku Bawaslu Kabupaten Keerom;
- Bukti P-3 : Berita Acara KPU Kabupaten Keerom bertanggal 28 Juli 2020 tentang Penyerahan berkas :
- B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
 - B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan; dan
 - B.2.KWK Perseorangan Perbaikan (SILON);
- Bukti P-4 : Berita Acara KPU Kabupaten Keerom (B.1.KWK Perseorangan Perbaikan) bertanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan;
- Bukti P-5 : Berita Acara Musyawarah dari Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor Register : 0001/PS.REG/94.9420/VII/2020 Tanggal 31 Juli 2020 Tentang Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pengadu dan KPU Kabupaten Keerom, yang menyepakati tentang pemberian waktu kepada Pengadu untuk melengkapi salinan B.1.1.KWK dalam waktu 1 x 24 Jam;
- Bukti P-6 : Foto 4 tanggal 3 Agustus 2020 Tentang Pembacaan dan Penyerahan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom;
- Bukti P-7 : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan) Tanggal 3 Agustus 2020;
- Bukti P-8 : Rekapitulasi KPU Kabupaten Keerom Tentang Pengecekan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dr. Henry. L. Borotian, SKM, MM dan Hans Piter Sumer, SH, Lampiran Dari Berita Acara B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 3 Agustus 2020, tertulis B.1.KWK Perseorangan Perbaikan tidak ada;
- Bukti P-9 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :

- 03/LP/PB/Kab/33.07/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020;
- Bukti P-10 : Berita Acara Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir Model PSP-4 Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan) dari Bawaslu Kabupaten Keerom bertanggal 6 Agustus 2020;
- Bukti P-11 : Berita Acara Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Keerom bertanggal 7 Agustus 2020;
- Bukti P-12 : Surat dari Kuasa Hukum Pengadu, Habel Rumbiak, SH, SpN, bertanggal 8 Agustus 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Keerom Menanyakan Tentang Perkembangan Penanganan Permohonan Sengketa Pemilu;
- Bukti P-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Keerom bertanggal 8 Agustus Tentang Penyampaian Status Laporan Pengadu yang **tidak dapat diregister** karena termasuk **objek yang dikecualikan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Bukti P-14 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan bertanggal 11 Agustus 2020 bahwa **Laporan Tidak Dapat Dilanjutkan**, yang ditanda-tangani oleh Teradu VIII;
- Bukti P-15 : Surat dari Kuasa Hukum Pengadu, Habel Rumbiak, SH, SpN, Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Tanggapan Atas Pengembalian Berkas Permohonan Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Keerom;
- Bukti P-16 : Surat tanggapan atau keberatan bertanggal 12 Agustus 2020 atas dari Kuasa Hukum atas tidak ditindaklanjutnya laporan pengaduan dugaan pelanggaran pidana yang diajukan Pengadu;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada tanggal 6 November 2020 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Jawaban Teradu I s.d. VII selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua

1. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pengadu, Para Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan para Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang diadakan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;
3. Bahwa para Pengadu dalam pengaduannya telah mengadukan bahwa Para Teradu TIDAK melakukan langkah verifikasi berupa, pengecekan jumlah dan sebaran dukungan sebagaimana tertera di dalam Formulir Model B.1.KWK Perseorangan Perbaikan milik Para Pengadu yang diserahkan kepada Para Teradu pada tanggal 27 Juli 2020;
4. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok laporan Para Pengadu, maka Para Teradu perlu menjelaskan mulai dari tahap awal berlangsungnya proses penyerahan dokumen dan verifikasi berkas-berkas dukungan bakal pasangan

- calon perseorangan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Keerom;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU-RI No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Keerom yang berlaku, adapun jumlah dukungan yang perlu diperoleh satu bakal pasangan calon perseorangan adalah sebanyak 5.477 dukungan dan tersebar di 11 Kecamatan atau Distrik se-Kabupaten Keerom;
 6. Bahwa dalam rapat pleno di KPU Kabupaten Keerom pada tanggal 20 Juli 2020 terkait rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dari total dukungan yang diserahkan Para Pengadu kepada Para Teradu dan dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 2.112, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dukungan adalah sebanyak 3.365 sehingga sesuai peraturan yang berlaku, diputuskan dalam pleno bahwa jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon yang wajib diserahkan oleh Para Pengadu naik menjadi dua kali lipat dari 3.365, maka $3.365 \times 2 = 6.730$ yang wajib diserahkan oleh Para Pengadu pada masa perbaikan, dengan wilayah sebaran di 11 Distrik/Kecamatan di Kabupaten Keerom. Adapun masa perbaikan yang diberitahukan kepada Para Pengadu adalah selama 7 Hari terhitung sejak mulai Hasil pleno rekapitulasi diberitahukan kepada Para Pengadu, yaitu sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020. Terhadap keputusan pleno ini tidak ada keberatan dari Para Pengadu; (Bukti T-1)
 7. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 32B ayat 2 ada tiga jenis dokumen dukungan pada Masa Perbaikan yang wajib disampaikan oleh Bakal Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Keerom pada saat penyerahan dukungan dengan sebaran di 11 kecamatan/distrik, Bakal pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan beberapa berkas formulir antara lain: a) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, b) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan asli beserta salinannya, dan c) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Sesuai dengan jadwal tahapan bahwa waktu penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Keerom adalah 3 (tiga) hari yakni tanggal 25 s/d 27 Juli 2020, dengan rincian waktu penyerahan yaitu pada tanggal 25 dan 26 Juli, penyerahan dimulai pada pukul 08:00 WIT – 16:00 WIT dan pada tanggal 27 Juli waktu penyerahan dimulai dari pukul 08:00 WIT – 24:00 WIT;
 8. Bahwa sebelum menyerahkan syarat minimal dukungan perbaikan dan persebarannya, bakal paslon perseorangan wajib menginput data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan B1-KWK (perseorangan) kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Formulir B.1 KWK Perseorangan adalah Formulir yang berisi surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP atau dilampiri dengan surat keterangan dari Dukcapil;
 9. Bahwa betul, pada tanggal 27 Juli 2020, bertempat di kantor KPU Kabupaten Keerom di Swakarsa, Arso, Para Teradu menerima dokumen syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dari Para Pengadu sekitar Pukul 23.47 wit, yang berupa: a). Formulir Model B.1-KWK Asli, b). Formulir Model B.1.1-KWK Asli, *tanpa salinan*, dan c). Formulir Model B.2-KWK Asli, *tanpa salinan*, sebagai pemenuhan syarat dukungan perbaikan bakal calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Keerom tahun 2020 atas nama Para Pengadu. Pada saat itu, Para Teradu masih

- menunggu penyerahan dokumen perbaikan sampai waktu yang ditentukan yaitu pada pukul 24.00 WIT;
10. Bahwa memperhatikan kedatangan Para Pengadu, selanjutnya Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Keerom mempersilahkan Para Teradu untuk masuk ke ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Keerom, kemudian Teradu I menyampaikan kepada Para Pengadu agar menyerahkan dokumen dukungan sebagai berikut: Formulir Model B.1-KWK Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perbaikan Asli dan salinannya, dan Formulir Model B.2-KWK Perbaikan Asli dan salinannya untuk melihat syarat minimal jumlah dukungan dan sebarannya dari kekurangan yang telah diperbaiki;
 11. Bahwa setelah Para Teradu membuka dan memeriksa dokumen yang diserahkan oleh Para Pengadu, **tidak terdapat salinan** Formulir Model B.1.1-KWK dan **tidak terdapat salinan** Formulir Model B.2-KWK; Para Pengadu hanya membawa dokumen asli dari masing-masing dokumen dimaksud, sedangkan menurut keputusan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019 *Juncto* Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, salinan dari dokumen asli Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan adalah bersifat **wajib** diserahkan secara bersamaan oleh bakal calon perseorangan pada saat penyerahan dokumen sehingga bisa dilakukan verifikasi jumlah dukungan dan sebarannya. Proses ini disaksikan juga oleh Teradu VIII s.d Teradu X; (Bukti T.3)
 12. Oleh karena salinan dari kedua dokumen dimaksud tidak ada, maka Teradu I bertanya kepada Para Pengadu, mengapa salinannya tidak ada, hal ini dijawab oleh Para Pengadu bahwa mereka buru-buru dan waktunya sudah mepet jadi belum melengkapi salinan. Para Teradu menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan tidaklah lengkap, dan sesuai aturan yang berlaku, dokumen syarat dukungan perseorangan (perbaikan) yang diserahkan Para Pengadu haruslah ditolak dan tidak bisa dilakukan verifikasi sehingga Para Teradu membuat Berita Acara Penolakan Dokumen Formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti T-3). Hal ini juga ditegaskan oleh Teradu VIII, Teradu IX dan Teradu X bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, Para Teradu tidak bisa melakukan verifikasi atas dokumen syarat dukungan yang tidak lengkap. Tetapi Para Pengadu ribut-ribut, bersikeras memaksa agar Para Teradu harus menerima dokumen dukungan Para Pengadu yang tidak lengkap tersebut dan melakukan verifikasi;
 13. Bahwa atas pemaksaan kehendak dari Para Pengadu tersebut, Para Teradu mempersilahkan Para Pengadu untuk mengisi form keberatan dan mengajukan keberatan mereka kepada Bawaslu Kabupaten Keerom. Terhadap dokumen yang diserahkan pada malam tanggal 27 Juli 2020 itu, dibuat Berita Acara yang ditandatangani Para Teradu, Para Pengadu, Bawaslu Kabupaten Keerom, dan juga ditandatangani oleh LO (Liason Officer) dari Para Pengadu;
 14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom yang menyaksikan sendiri proses dan perdebatan yang terjadi saat itu, memutuskan bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa Pemilu, maka Bawaslu mengambil keputusan untuk selanjutnya diselesaikan di Bawaslu Kabupaten Keerom;
 15. Bahwa demi mengamankan dokumen milik Para Pengadu yang ada di KPU Kabupaten Keerom, maka pada tanggal 28 Juli 2020 dini hari, Para Pengadu mengajukan surat kepada Kapolres Kabupaten Keerom, perihal permintaan Pengamanan dalam ruangan Kantor KPU Kabupaten Keerom, dengan nomor surat: 198PL.02.2-SD/9111/KPU-Kab/VII/2020 (Bukti T.12a, T.12b). Dokumen milik Para Pengadu sebanyak 10 (sepuluh) dos/karton kembali ditutup rapi dan dilapis dengan flakban oleh LO dari Para Pengadu lalu dimasukkan ke dalam ruangan Ketua KPU Kabupaten Keerom dan ruangan tersebut dikunci rapat, tidak ada aktivitas di dalam, tidak juga diperbolehkan siapapun untuk masuk,

- serta ruangan tersebut diawasi oleh anggota Polri dari Polres Kabupaten Keerom sampai dengan adanya kesepakatan untuk dilakukan pemeriksaan dokumen kembali. Proses ini baru berakhir pada jam 03.00 pagi/subuh, tanggal 28 Juli 2020 dan semua yang hadir pulang ke kediaman masing-masing;
16. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Para Teradu mendapat Surat Nomor: 129/Bawaslu Kab.KRM/HK 07.02/VII/2020 perihal panggilan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Pada tanggal 1 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Keerom membuat Berita Acara Musyawarah Nomor: 0001/PS.REG/94.9420/VIII/2020 yang pada intinya, bahwa ada kesepakatan diberikan waktu 1x 24 Jam kepada Para Pengadu untuk membuat Salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan dan Formulir B.2-KWK; (Bukti T-4)
 17. Bahwa setelah adanya surat dari Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X tentang adanya hasil musyawarah, maka Para Teradu mengadakan rapat pleno untuk melaksanakan hasil kesepakatan di Bawaslu Kabupaten Keerom, dengan memutuskan memberikan waktu kepada Para Pengadu selama 1x24 jam untuk melengkapi salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan salinan Formulir Model B.2-KWK, sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara Nomor: 56/PL.02.2-BA/9111/KPU-Kab/VIII/2020 (Bukti T-13). Kepada Para Pengadu juga diberikan Formulir Model B.1.1-KWK dan B.2-KWK Perseorangan perbaikan yang asli untuk keperluan dibuatkan salinannya, sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima; (Bukti T-9)
 18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WIT, Para Pengadu menyerahkan salinan Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Setelah Para Teradu menerima salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, selanjutnya Para Teradu mempersilahkan Para Pengadu untuk mengurutkan dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai urutan dalam B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan memperhitungkan batasan waktu yang ditentukan oleh Bawaslu yaitu 1x24 jam;
 19. Para Teradu membuka seluruh dokumen yang sebelumnya disimpan di ruangan kerja Ketua KPU Kabupaten Keerom dan mulai melakukan verifikasi, berupa, memeriksa jumlah syarat dukungan perbaikan dan persebaran pasangan calon perseorangan masa perbaikan, Para Teradu memeriksa dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan dan mencocokkan dengan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan. Proses verifikasi ini dilakukan pada pukul 19.00 WIT dan baru berakhir pada pukul 05.30 WIT dini hari tanggal 3 Agustus 2020. Pada saat dilakukan verifikasi dihadiri juga oleh Teradu VIII s.d Teradu X dan LO dari Para Pengadu;
 20. Bahwa dalam proses verifikasi yang berlangsung sampai pukul 05.30 wit dini hari tanggal 3 Agustus 2020 tersebut, apabila ditemukan dokumen yang tidak memenuhi syarat (TMS), dilakukan pencoretan dan LO Para Pengadu selalu melakukan paraf persetujuan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Dan apabila ada nama yang tercatat dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, sedangkan tidak terdapat pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan, maka LO membubuhi paraf dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan yang dicoret tersebut dan selalu disaksikan oleh Teradu VIII s.d Teradu X; (Bukti T-6)
 21. Bahwa dalam verifikasi, Para Teradu menemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti: dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, terdapat nama pendukung, sedangkan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

- tidak ada; dan atau terdapat banyak nama ganda, misalnya, satu nama bisa dicatat sebanyak empat (empat) kali (Bukti T-23), ada juga yang dicatat secara berulang sebanyak 7 (tujuh) kali; (Bukti T-52)
22. Bahwa pada saat pemeriksaan Formulir Model B.2-KWK dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tidak ditemukan juga salinan dari Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sehingga Para Pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS 1) dukungan perbaikan dan dokumen dukungan Para Pengadu ditolak. Hal ini dibuatkan dalam Berita Acara; (Bukti T-5)
 23. Bahwa setelah Dokumen dukungan Para Pengadu ditolak Para Teradu, terjadilah perdebatan yang panjang dan sangat menegangkan yang mengakibatkan adanya pengrusakan kantor dan fasilitas milik KPU Kabupaten Keerom yang dilakukan oleh Para Pengadu bersama-sama dengan Para Pendukungnya pada Senin, 3 Agustus 2020; (Bukti T-55)
 24. Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: adanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditandatangani, diantaranya:
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Arso Barat, Kelurahan Sanggaria atas nama Pujiono, surat pernyataan dukungan tidak ditandatangani (Bukti T-14)
 - b. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan Kecamatan Arso Barat, Kelurahan Yammua atas nama Merin Gombo surat pernyataan dukungan tidak ditandatangani; (Bukti T-15)
 - c. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan Kecamatan Manem, Kelurahan Yamara atas nama Mukhtar, surat pernyataan dukungan tidak ditandatangani; (Bukti T-16)
 - d. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan Kecamatan Arso, Kelurahan Yamara atas nama Tutik, surat pernyataan dukungan tidak ditandatangani; (Bukti T.17)
 - e. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan Kecamatan Skanto, Kelurahan Wulukubun atas nama Marsudi, surat pernyataan dukungan tidak ditandatangani; (Bukti T-18)
 - f. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan Kecamatan Waris, Kelurahan Sack atas nama Andarias Ibe, surat pernyataan dukungan tidak ditandatangani; (Bukti T-19)
 - g. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan Kecamatan Waris, Kelurahan Yuwanda atas nama Moses Prebo, foto pada KTP-nya tidak jelas karena terpotong; (Bukti T-20)
 25. Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan verifikasi dokumen milik Para Pengadu, didapat pula fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Distrik Waris, Kelurahan Yalimo, Kelurahan Ampas, Kelurahan Yuwannda, dan Kelurahan Sack, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, tetapi Formulir Model B.1-KWK tidak ada. Setiap tahap verifikasi ini, mengetahui BAWASLU dan diparaf oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-21, T-22, T-25, T-26)
 - b. Distrik Waris, setelah diverifikasi ditemukan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, nama satu orang pendukung dicatat sampai 3 kali, ada yang 2 kali, dan ada yang dicatat 4 kali; seperti di Kelurahan Banda, Kelurahan Pund, sedangkan tidak ada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan; (Bukti T-23, T-24)
 - c. Distrik Arso, Kelurahan Ansyaman, terdapat dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, terdapat nama pendukung yang berulang sebanyak 2 kali, ada yang 3 kali. Maka nama yang ditulis secara

- berulang, dicoret Proses pada saat verifikasi dengan mengetahui Bawaslu serta diparaf juga oleh LO Para Pengadu, sedangkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan tidak ada; (Bukti T-27)
- d. Distri Arso, Kampung Arso, Kampung Yuwanain, Kampung Bagia, Kampung Workwana, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, sedangkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan tidak ada; (Bukti T-28, T-29, T-30, T-31)
 - e. Distrik Senggi, Kampung Woslay, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, sedangkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan tidak ada sehingga dicoret/TMS. Hal ini mengetahui Bawaslu dan diparaf juga oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-32)
 - f. Distrik Web Kampung Umuaf, Kampung Embi, Kampung Semografi, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, tetapi Formulir Model B.1-KWK tidak ada sehingga dicoret/TMS, dengan mengetahui Bawaslu dan diparaf juga LO Para Pengadu; (Bukti T-33, T-34, T-35);
 - g. Distrik Skanto, Kampung Uluk Bubun, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan secara berulang (2 kali dan ada yang 3 kali), tetapi tidak terdapat Formulir Model B.1-KWK, maka dicoret, dengan mengetahui Bawaslu dan diparaf oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-36)
 - h. Distrik Skanto, Kampung Tramelyan, Kampung Arso, Kampung Wiantre, Kampung Skanto, Kampung Naramben, Kampung Jafuri, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, sedangkan tidak ada Formulir B.1-KWK Perseorangan perbaikan sehingga dicoret, dengan mengetahui Bawaslu dan diparaf oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43)
 - i. Distrik Arso Timur, Kampung Suskun, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan sampai 2 kali, sedangkan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan perbaikan tidak ada. Maka dicoret, dengan mengetahui Bawaslu dan diparaf oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-44)
 - j. Distrik Arso Timur, Kampung Kabay, tercatat nama pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, sedangkan tidak terdapat Model Formulir B.1-KWK Perseorangan perbaikan, dengan mengetahui Bawaslu dan diparaf oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-45)
 - k. Distri Arso Barat, Kampung Yammua, Kampung sanggaria, Kampung Dukwa, Kampung Warbo, tercatat nama dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan, sedangkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan tidak ada, sehingga dicoret/TMS, mengetahui Bawaslu dan diparaf oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-46, T-47, T-48, T-49)
 - l. Distrik Mannem, Kampung Yamara, Kampung Wonorejo, tercatat nama pendukung pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan secara berulang sampai 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang sampai 7 Kali, karena itu dicoret/TMS, dengan mengetahui Bawaslu dan diparaf oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-50, T-52)
 - m. Distrik Mannem, Kampung Pyawi, nama pendukung tercatat di Model Formulir B.1.1-KWK, sedangkan Formulir Model B.1-KWK tidak ada, maka dicoret, mengetahui Bawaslu dan diparaf LO Para Pengadu; (Bukti T-51)
 - n. Distri Yaffi, Kampung Amgotro dan Kampung Akarinda, tercatat nama pendukung pada Model Formulir B.1.1-KWK perseorangan perbaikan, sedangkan Formulir Model B.1-KWK tidak ada, sehingga dicoret, dengan

- mengetahui Bawaslu dan diparaf juga oleh LO Para Pengadu; (Bukti T-53, T-54);
26. Bahwa setelah verifikasi dukungan dan persebaran selesai, maka dihitung kembali secara keseluruhan jumlah dukungan yang sah, maka ditemukan bahwa jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 8 (delapan) Formulir Model B.1-KWK tidak memiliki tandatangan pendukung, berasal dari 11 Distrik serta tersebar di seluruh kelurahan. Kemudian, dalam Formulir Model B.1.1-KWK tercatat ada 108 orang pendukung, tetapi tidak memiliki Formulir Model B.1-KWK;
 27. Bahwa dengan adanya kekurangan dukungan bagi Para Pengadu sebagai bakal calon perseorangan dalam Pemilukada di Kabupaten Keerom tahun 2020, maka pada tanggal 3 Agustus 2020, sesuai dengan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebarannya dalam masa perbaikan, terdapat jumlah dukungan yang kurang sehingga Para Pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, oleh karenanya dokumen dukungan calon perseorangan Para Pengadu dinyatakan ditolak; (Bukti T-5)
 28. Bahwa terkait dalil Para Pengadu pada angka 7 yang menyatakan bahwa dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan masa Perbaikan yang dikeluarkan oleh Para Teradu dimana 100 Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan tidak ada tanpa menjelaskan keberadaan 100 formulir Model B.1-KWK dimaksud, **adalah dalil yang sangat keliru** dan tidak masuk akal, dikarenakan pada saat pengecekan berkas (verifikasi), tidak terdapat kesesuaian antara Formulir Model B.1.1-KWK dengan Formulir Model B.1-KWK, sehingga dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah dan dicoret/TMS. Dan hal ini diketahui oleh Teradu VIII, IX, X dan LO yang dipercayakan oleh Para Pengadu juga hadir serta mengetahuinya dengan sangat baik. Bahkan LO tersebut memberikan paraf pada setiap dokumen yang dicoret dan juga ikut menandatangani Berita Acara Verifikasi. Hal ini menandakan bahwa Para Pengadu sangat mengetahui kekurangan dokumen yang mereka miliki sendiri. Maka, apabila Para Pengadu masih berdalil bahwa terdapat 100 Formulir Model B.1-KWK yang dihilangkan oleh Para Teradu, adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat;
 29. Bahwa dengan mengajukan pengaduan ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebetulnya hanyalah merupakan kesengajaan Para Pengadu untuk mencari-cari dan menciptakan konflik dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tahun 2020 yang sudah dan sedang berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mohon kiranya kepada Majelis yang mengadili perkara ini agar mengesampingkan pengaduan Para Pengadu yang tidak berdasar ini;
 30. Bahwa terhadap dalil para Pengadu angka 8 a, b, mohon kepada Majelis yang mulia agar tidak perlu menanggapi karena bukan merupakan ranah dan kewenangan dari Dewan Kehormatan. Sebab, apabila Para Pengadu bisa membuktikan adanya kehilangan formulir Model B.1-KWK di tangan Para Teradu, maka seharusnya sudah sejak awal Para Pengadu melakukan laporan dugaan adanya tindak pidana pencurian/penggelapan kepada pihak kepolisian yang lebih berwenang menangani dugaan pidana tersebut;
 31. Bahwa benar, pada tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020, Formulir Model B.1-KWK milik Para Pengadu disimpan di ruang kerja Ketua KPU Kabupaten Keerom, akan tetapi pada saat dokumen dimaksud dimasukkan ke ruangan kerja Ketua KPU tersebut, dokumen atau berkas dukungan milik Para Pengadu sebanyak 10 karton/dos itu dillakban sendiri oleh LO Para Pengadu yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Keerom, staf KPU Kabupaten Keerom, termasuk aparat kepolisian yang bertugas saat itu, lalu

dimasukkan ke dalam ruang kerja Teradu I dengan pengawasan dari aparat kepolisian Polres Keerom. Dan selama belum adanya verifikasi jumlah dukungan perbaikan dan sebarannya, dokumen tersebut tersimpan rapi di ruangan Teradu I, tidak ada yang diperbolehkan masuk dan ruangan itu tetap dalam pengawasan anggota Polri. Jadi semua dalil dan tuduhan Para Pengadu adalah tidak benar dan berdasar;

32. Bahwa terhadap dalil Para Pengadu angka 9 a,b,c,d, dianggap tidak perlu untuk ditanggapi Para Teradu karena hanya merupakan alasan yang dibuat-buat, hanya bersifat pengulangan yang tidak memiliki alasan dan fakta hukum yang sah;

[2.4.2] Jawaban Teradu VIII s.d. X selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 23.45 WIT Pengadu tiba di KPU dengan lebih awal mengisi buku tamu dan di awasi oleh Teradu VIII, IX dan X selaku Bawaslu Keerom menyerahkan dokumen Syarat dukungan perbaikan sebagai bakal calon perseorangan; (Bukti T-1)
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 23.58, Pengadu atau Bakal Pasang Calon Perseorangan Bupati Dr.Hendri Borotian,S.KM,MM dan Wakil Bupati Hans Piter Sumel,SH menyerahkan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Keerom. Pengadu menyerahkan dokumen Syarat dukungan perbaikan sebagai bakal calon perseorangan. Penyerahan Tidak secara simbolis namun Penyerahan secara resmi untuk semua atau seluruh dokumen Perbaikan yang dibawa oleh Pengadu; (Bukti T-1)
3. Bahwa Pengadu bersama Tim Suksesnya tiba di Kantor KPU Keerom pada pukul 23.45 Wit, dan selanjutnya mengisi buku tamu pada pukul 23.47 Wit. Setelah itu Pengadu menyerahkan Syarat Dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Keerom pada Pukul 23.58 Wit dengan jumlah 10 Karton dan 3 Map; (Bukti T-1)
4. Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2020, Pengadu Menyerahkan Dokumen yakni:
 - B.1 KWK Perseorangan Perbaikan Asli
 - B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan Asli
 - B.2 KWK Perseorangan Perbaikan Asli
 - a. Bahwa setelah Pengadu Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Keerom seharusnya melakukan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan, Akan tetapi proses pengecekan belum bisa dimulai karena LO dari Pengadu atas nama Damianus Fetly Mangetan belum ada. KPU meminta Pengadu agar menghubungi LO untuk hadir; (Bukti T-3)
 - b. Bahwa pada pukul 00.17 wit LO dari Pengadu/Bapaslon telah hadir sehingga proses Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan dapat dilanjutkan oleh KPU Keerom; (Bukti T-3)
 - c. Bahwa pengecekan awal yang di lakukan adalah B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan Asli dan B2 KWK Perseorangan Perbaikan Asli; (Bukti T-1)
 - d. Bahwa Pada saat pengecekan B2 KWK Perseorangan Perbaikan dokumennya TIDAK ADA. Selanjutnya KPU Keerom bertanya kepada LO pengadu dan jawaban dari LO Pengadu yakni belum di cetak atau print, sehingga pada pukul 00.40 wit B2 KWK Perseorangan Perbaikan pengadu di diserahkan kepada KPU Kabupaten Keerom; (Bukti T-1)
 - e. Bahwa Setelah B2 KWK Perseorangan Perbaikan dibawakan dan di serahkan ke KPU, KPU langsung melakukan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan antara B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan B2 KWK Perseorangan Perbaikan dengan hasil Jumlah dukungan di B1.1 KWK 6.820 Dukungan tersebar di 11 Distrik yakni:

- 1) Distrik Waris tersebar di 8 Kampung
- 2) Distrik Arso tersebar di 12 Kampung
- 3) Distrik Senggi tersebar di 7 Kampung
- 4) Distrik Web tersebar di 6 Kampung
- 5) Distrik Skanto tersebar di 12 Kampung
- 6) Distrik Arso Timur tersebar di 9 Kampung
- 7) Distrik Towe tersebar di 7 Kampung
- 8) Distrik Arso Barat tersebar di 8 Kampung
- 9) Distrik Mannem tersebar di 7 Kampung
- 10) Distrik Yaffi tersebar di 7 Kampung
- 11) Distrik Kaisenar tersebar di 5 Kampung
(Bukti T-1 dan Bukti T-4)

Bahwa sebelum proses pengecekan berlangsung B1.1. KWK Perseorangan Perbaikan masih ditanda tangani oleh pengadu, hingga saat pengecekan berlangsung juga masih ada B1.1. KWK Perseorangan Perbaikan pengadu yang di bawa masuk kedalam ruangan pengecekan dan ditandatangani oleh Pengadu pada Pukul 00.35 WIT; (Bukti T-3 dan Bukti T-4)

Bahwa Bawaslu Keerom melakukan Pengawasan pengecekan yang di lakukan oleh KPU terhadap Dokumen perbaikan Pengadu; (Bukti T-1)

- f. Bahwa Setelah Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan dokumen yang dibawakan oleh Pengadu yakni B1 KWK Perseorangan Perbaikan Asli, B.1.1KWK Perseorangan Perbaikan Asli, dan B2 KWK Perseorangan Perbaikan Asli dinyatakan ADA; (Bukti T-1)
5. Bahwa untuk Formulir Model B1.1 KWK perseorangan perbaikan tidak ada salinannya. KPU Kabupaten Keerom menanyakan kepada LO pengadu bagaimana untuk Salinannya? dan LO pengadu menjawab “dengan permohonan maaf” karena salinan belum ada atau belum digandakan sebab selama 2 hari dan 2 malam belum tidur menginput data pendukung perseorangan ke Silon; (Bukti T-1)
- a. Bahwa Terhadap keadaan tidak adanya salinan dokumen B. 1.1 KWK pengadu, maka KPU meminta Pendapat dari Bawaslu, dan Pendapat Bawaslu yang disampaikan bahwa sesuai dengan KPT Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai Huruf A tentang “Tata cara dan prosedur penyerahan perbaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan” dengan Tabel 5.2 Dokumen dukungan pada masa Perbaikan pada Nomor 2 “Dokumen Model B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan (Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung yang di tandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai). Dengan Jumlah 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) Rangkap salinan (merupakan Hasil Cetak dari silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi Materai)”;
 - b. Bawaslu berpendapat bahwa Dokumen salinan B1.1 KWK Pereorangan Perbaikan harus ada Salinannya, sebagaimana termuat dengan jelas dalam KPT 82. Pengadu seharusnya melengkapinya ketika diserahkan kepada KPU pada saat penyerahan; (Bukti T-1 dan T-5)
 - c. Bahwa setelah Bawaslu menyampaikan pendapat, maka KPU Keerom meminta waktu untuk Rapat Pleno pada Pukul 01.13 WIT; (Bukti T-1)

- d. Bahwa setelah KPU melakukan Rapat Pleno maka KPU menyampaikan hasil Pleno kepada Pengadu dan Bawaslu. Bahwa setelah Pemeriksaan kelengkapan dari berkas dukungan dimana B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan atau tidak ada Salinannya maka Sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 32 B Ayat 1, dan Sesuai dengan KPT 82 maka KPU Menolak dukungan dari Pengadu; (Bukti T-5)
- e. Bahwa atas Pleno ini terjadi Perdebatan yang cukup lama dikarenakan Pengadu Tidak mau menerima Keputusan tersebut dan Pengadu meminta untuk mempertimbangkan kembali kurangnya dokumen tersebut. Dasar pertimbangan yang diajukan Pengadu adalah Pengadu anak asli Keerom satu satunya yang maju pada Pemilihan ini. Akan tetapi KPU tetap menolak sehingga dikeluarkanya Berita Acara Penyerahan berkas dokumen B.1 KWK Perseorangan Perbaikan, B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan, B2 KWK Perseorangan Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 masa perbaikan. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa perbaikan (BA. 1-KWK Perseorangan Perbaikan); (Bukti T-1)
- f. Bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan yang di keluarkan KPU Keerom dinyatakan Di TOLAK; (Bukti T-2)
- g. Bahwa Pada Pukul 02.35 WIT KPU Keerom menyerahkan Berita Acara Tersebut kepada Pengadu dan Bawaslu Kabupaten Keerom; (Bukti T-3)
- h. Bahwa setelah penyerahan Berita Acara tersebut selanjutnya dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pengadu dilakukan penyegelan. Yang melakukan penyegelan tersebut adalah LO Pengadu dengan cara di plakban/isolasi, selanjutnya dokumen - dokumen tersebut di simpan di dalam ruangan Ketua KPU Keerom; (Bukti T-3 dan Bukti T-4)
- i. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Pengadu melakukan upaya hukum dengan mengajukan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Keerom. Bahwa Pada pukul 15.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Keerom menerima dokumen Pengadu dengan tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM. LG/94.9420/VII/2020, Memeriksa dan meregister Permohonan Pengadu pada tanggal 29 Juli 2020, dengan Nomor Register: 0001/PS.REG/94.9420/VII/2020. Bawaslu Keerom menjadwalkan pelaksanaan Musyawarah Sengketa antara Pengadu dan KPU Kabupaten Keerom pada tanggal 1 Agustus 2020, Pukul 10.30 WIT dengan hasil Munyawarah **mencapai mufakat**; (Bukti T-12)
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 Bawaslu Keerom mengeluarkan Putusan Penanganan Sengketa Nomor: 001/PS.REG/94.9420/VII/2020 untuk Bakal Pasang Calon Perseorangan Bupati Dr.Hendri Borotian,S.KM,MM dan Wakil Bupati Hans Piter Sumel,SH dengan putusan menyerahkan Salinan B1.1 KWK ke KPU Keerom. Pasca dikeluarkannya Putusan Bawaslu maka KPU Kabupaten Keerom menindaklanjuti dengan mempersilahkan Pengadu untuk menggandakan/menyalin dokumen B1.1KWK dengan ketentuan waktu paling lama 1x24 Jam terhitung sejak putusan dibacakan dan diterima oleh Pengadu. Bahwa KPU Keerom menindaklanjuti hasil Musyawarah dengan mempersilahkan pengadu untuk menyalin atau menggandakan dokumen tersebut. Kegiatan ini dimulai pada pukul 14.00 WIT dengan agenda yaitu penyerahan kembali B1.1 KWK Asli yang ada di KPU Keerom kepada

Pengadu untuk digandakan kemudian setelah digandakan dan diserahkan kembali ke KPU; (Bukti T-6)

- k. Bahwa Pengadu dan LO menyampaikan sudah membawa salinan B1.1 KWKnya. Namun setelah dicek oleh KPU Keerom ternyata tanggalnya berbeda dengan B1.1 KWK Asli yang ada di KPU Kabupaten Keerom, sehingga KPU Keerom menyampaikan bahwa salinan B1.1 KWK harus sama dengan yang Asli yang disimpan di KPU Kabupaten Keerom, akhirnya Pengadu dan LO menyetujuinya;
- l. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Keerom atas nama Theodorus Kossay memerintahkan kepada LO Pengadu untuk mengambil seluruh Dokumen yang disimpan di ruang ketua KPU Keerom. Kemudian setelah dokumen diambil oleh LO Pengadu dan Timnya, LO Pengadu kemudian membuka Karton yang masih disegel untuk mengambil Dokumen B1.1 KWK yang Asli. Jumlahnya ada 11 Map dengan jumlah sebaran di 11 Distrik; (Bukti T-6)
- m. Bahwa setelah Dokumen B1.1 KWK asli di ambil oleh Pengadu dan LO, KPU menyampaikan kepada Pengadu dan LO nya untuk menghitung lebih dahulu B1.1 KWK sebelum digandakan dan pada saat Pengembalian setelah digandakan jumlahnya harus sama pada saat di keluarkan. Kemudian LO Pengadu mulai menghitung B1.1KWK Perseorangan Perbaikan Asli dan untuk setiap Kampungnya pada Distrik masing-masing hasilnya sebagai berikut:

NO	Nama Distrik	Nama Kampung	Jumlah
1	Web	1. Embi	3 Lembar
		2. Tatakra	1 Lembar
		3. Yamrab dua	3 Lembar
		4. Semografi	6 Lembar
		5. Umuaf	4 Lembar
		6. Dubu	2 Lembar
2.	Kaisenar	1. Kaisenar	1 Lembar
		2. Kiamra	1 Lembar
		3. Liket	1 Lembar
		4. Onam	1 Lembar
		5. Tefalma 1	1 Lembar
3.	Yaffi	1. Yabanda	2 Lembar
		2. Yuruf	4 Lembar
		3. Amgotro	3 Lembar
		4. Jifangri	1 Lembar
		5. Monggoefi	1 Lembar
		6. Fafenumbu	1 Lembar
		7. Akarinda	2 Lembar
4.	Mannem	1. Yamara	6 Lembar
		2. Wembi	4 Lembar
		3. Wonorejo	9 Lembar
		4. Piawi	4 Lembar
		5. Sawiyatami	5 Lembar
		6. Wambes	8 Lembar
		7. Uskuar	2 Lembar
		8. Dukwia	8 Lembar
5.	Arso Barat	1. Sanggaria	13 Lembar
		2. Yaturaharja	12 Lembar
		3. Warbo	12 Lembar
		4. Yamua	15 Lembar
		5. Ifia-fia	6 Lembar
		6. Baburia	2 Lembar
		7. Yowong	2 Lembar
		8. Dukwia	8 Lembar

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

6.	Arso Timur	1. Yeti	3 Lembar
		2. Kriku	2 Lembar
		3. Skofro	1 Lembar
		4. Kibay	3 Lembar
		5. Sangke	2 Lembar
		6. Suskun	6 Lembar
		7. Amyu	3 Lembar
		8. Pikere	2 Lembar
		9. Pitewi	2 Lembar
7.	Skanto	1. Skanto	5 Lembar
		2. Jaifuri	20 Lembar
		3. Arsopura	11 Lembar
		4. Wiantre	21 Lembar
		5. Naramben	9 Lembar
		6. Intaimelyan	11 Lembar
		7. Traimelyan	9 Lembar
		8. Wulukubun	13 Lembar
		9. Gudang Garam	2 Lembar
		10. Saefen 42	1 Lembar
		11. Walma	2 Lembar
		12. Alang-alang Raya	3 Lembar
8.	Senggi	1. Molof	2 Lembar
		2. Senggi	3 Lembar
		3. Warlef	3 Lembar
		4. Usku	1 Lembar
		5. Woslay	5 Lembar
		6. Namla	1 Lembar
		7. Walay	1 Lembar
9.	Arso	1. Arso Kota	17 Lembar
		2. Workwana	10 Lembar
		3. Kwimi	4 Lembar
		4. Ubiyau	2 Lembar
		5. Sawanawa	2 Lembar
		6. Yuwanain	20 Lembar
		7. Yanama	9 Lembar
		8. Asyaman	11 Lembar
		9. Yamta	10 Lembar
		10. Bagia	6 Lembar
		11. Sawabum	1 Lembar
		12. Babiosi Bate	2 Lembar
10.	Towe	1. Towe Hitam	2 Lembar
		2. Towe Atas	1 Lembar
		3. Terfones	1 Lembar
		4. Milki	1 Lembar
		5. Lules	2 Lembar
		6. Jember	1 Lembar
		7. Niliti	1 Lembar
11	Waris	1. Banda	6 Lembar
		2. Pund	6 Lembar
		3. Kalifarm	4 Lembar
		4. Yuwainda	3 Lembar
		5. Kali Mo	3 Lembar
		6. Ampas	4 Lembar
		7. Bompay	2 Lembar
		8. Sack	2 Lembar

(Bukti T-6)

- n. Bahwa pada saat penggandaan tersebut LO Pengadu didampingi oleh staf KPU Kabupaten Keerom dan diawasi oleh Staf Bawaslu Keerom. Pada pukul 15.45 LO Pengadu kembali ke KPU Kabupaten Keerom setelah selesai melakukan Penggandaan terhadap dokumen B1.1KWK; (Bukti T-10)
Bahwa KPU Keerom memerintahkan ke LO Pengadu untuk menghitung kembali jumlah B1.1KWK tiap-tiap kampung. Dan setelah di cek jumlahnya pun sama. Setelah di hitung maka dilakukan proses penyerahan Salinan B1.1 KWK secara resmi oleh Pengadu Kepada KPU Keerom dan diawasi Bawaslu Keerom. Dokumen tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan; (Bukti T-6)
- o. Bahwa setelah penyerahan salinan/penggandaan tersebut pada pukul 16.33 wit proses pengecekan dimulai. Akan tetapi berkas B1.KWK yang di bawakan oleh Pengadu belum di lakukan penomoran sesuai dengan B.1.1 KWK. Maka KPU memberikan kesempatan kepada Pengadu, LO dan Tim Pendukung untuk melakukan penomoran terlebih dahulu sebab dokumen ini sudah seharusnya dirapikan oleh Pengadu dan Tim sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Keerom; (Bukti T-6 dan Bukti T-10)
- p. Bahwa adapun proses penomoran dilakukan Pengadu Pasca penyerahan salinan tersebut dari hari/tanggal: Sabtu, 01 Agustus 2020 pukul 16.40 WIT sampai dengan hari/tanggal: Minggu, 02 Agustus 2020 pukul 22.16 WIT. Hal ini dipercepat dengan adanya permintaan Bawaslu untuk dipercepat; (Bukti T-6)
- q. Bahwa proses Pengawasan Bawaslu atas pengecekan Syarat Dukungan Perbaikan Perseorangan pasca sengketa oleh KPU dilakukan pada hari/tanggal: Minggu, 02 Agustus 2020 pukul 22.30 WIT sampai dengan hari Senin, 03 Agustus 2020 pukul 04.08 WIT, dengan Kriteria pengecekan yaitu:
- 1) TMS 1 adalah Tidak ada Tanda Tangan Pendukung pada B1 KWK;
 - 2) TMS 2 adalah Pendukung ada terdata di B1.1 KWK tetapi Tidak ada B1 KWK dari pendukung tersebut (fisik tidak ada)

Hasil pengecekan B1 KWK Perseorangan Perbaikan sebagai berikut:

No	Distrik	Kampung	TMS 1	TMS 2	MS
1	Waris	Kalimo	0	1 (30)	29
		Bompay	0	0	8
		Yuwainda	1 (30)	0	30
		Kalifam	0	0	65
		Sack	1(15)	1 (2)	13
		Ampas	0	1 (50)	61
		Banda	0	8 (3, 5, 7, 10, 13, 32, 44, 45)	83
	Pund	0	8 (1, 3, 4, 7, 48, 78, 101)	93	
2	Skanto	Alang-alang Raya	0	0	37
		Saefen empat dua	0	0	9
		Gudang Garam	0	0	11
		Walma	0	0	11
		Intaimelyan	0	1 (139)	235
		Arsopura	0	6 (97, 99, 100, 144, 151,197)	213
		Traimelyan	0	5 (1, 4, 10, 42, 168)	176
	Jaifuri	0	6 (32, 160,	326	

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

				240, 302, 307, 317)	
		Naramben	0	2 (5, 18)	139
		Wiantre	0	1 (28)	433
		Skanto	0	5 (1, 2, 62, 63, 64)	79
		Wulukubun	1 (149)	5 (24, 54, 91, 201, 231)	260
3	Arso	Bibiosi Bate	0	1 (21)	21
		Sawanawa	0	0	15
		Ubiyau	0	0	11
		Kwimi	0	0	66
		Sawabum	0	0	2
		Yamta	0	0	113
		Yuwananin	0	4 (40, 61, 92, 232)	421
		Yanamaa	0	0	159
		Bagia	0	4 (1, 20, 69, 70)	83
		Workwana	0	3 (9, 152, 171)	183
		Asyaman	0	4 (11, 41, 98, 140)	197
		Arso Kota	0	1 (361)	365
4	Towe	Towe Hitam	0	0	7
		Towe Atas	0	0	3
		Terfones	0	0	4
		Milki	0	0	6
		Lules	0	0	10
		Jember	0	0	1
		Niliti	0	0	1
5	Kaisenar	KAisenar	0	0	2
		Kiambra	0	0	5
		Liket	0	0	2
		Onam	0	0	2
		Tefalma satu	0	0	1
6	Web	Dubu	0	0	16
		Yambrab 2	0	0	44
		Tatakra	0	0	5
		Semografi	0	1 (51)	104
		Embi	0	1 (31)	40
		Umuraf	0	1 (35)	48
7	Arso Barat	Ifia-fia	0	0	116
		Yowong	0	0	17
		Baburia	0	0	23
		Dukwia	0	1 (41)	127
		Yaturaharja	0	0	242
		Warbo	0	2 (99, 165)	198
		Yamua	1 (242)	3 (32, 196, 239)	302
		Sanggaria	1 (4)	6 (28, 131, 201, 221, 227, 239)	261
8	Arso Timur	Yetty	0	0	30
		Kriku	0	0	16
		Skofro	0	0	4

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

		Sangke	0	0	9
		Amyu	0	0	31
		Pikere	0	0	11
		Pitewi	0	0	20
		Kibay	0	1 (7)	44
		Suskun	0	4 (3, 52, 70, 71)	100
9	Senggi	Senggi	0	0	31
		Usku	0	0	5
		Molof	0	0	8
		Warlef	0	0	42
		Namla	0	0	7
		Waley	0	0	2
		Woslay	0	1 (29)	85
10	Mannem	Pyawi	0	1 (11)	62
		Uskuar	0	0	16
		Wembi	0	0	55
		Yamara	3 (32, 36, 95)	4 (5, 7, 11, 24)	91
		Sawyatami	0	0	89
		Wambes	0	0	147
		Wonorejo	0	5 (88, 89, 90, 91, 148)	143
11	Yaffi	Yabanda	0	0	12
		Yuruf	0	0	53
		Amgotro	0	1 (36)	43
		Jifanggri	0	0	1
		Monggoafi	0	0	3
		Fafenembu	0	0	4
		Akarinda	0	1 (12)	15
JUMLAH			8	100	6712

- r. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu proses pengecekan tersebut Staf Teknis KPU selalu berkoordinasi dengan LO dari pengadu, dengan menanyakan apakah benar B1 KWK dari setiap pendukung pada kampung yang di lakukan pengecekan tersebut fisiknya tidak ada ?, setelah di koordinasi bersama LO Pengadu dan untuk B1 KWK yang tidak ada maka langsung LO Pengadu sendirilah yang melakukan pencoretan pada B1.1 KWK asli dan salinan serta pencoretan dan perbaikan juga pada B2 KWK dengan di paraf oleh LO Pengadu serta proses pengecekan ini pun Staf Teknis KPU memuatnya dalam Daftar Pengecekan setiap kampungnya yang di Paraf oleh LO Pengadu dan juga Staf Bawaslu. Setelah proses pengecekan selesai terdapat B1 KWK sisa maka KPU mengembalikannya kepada LO Pengadu; (Bukti T-6, Bukti T-8, dan Bukti T-9)
- s. Bahwa setelah selesai pengecekan maka KPU Kabupaten Keerom membacakan Hasil Pengecekan Perkampung sesuai dengan Tabel di atas yang diawasi oleh Bawaslu Keerom, Pengadu, LO dan Tim pendukungnya, dan juga pada Pukul 05.34 WIT; (Bukti T-10)
- t. Bahwa hasil Penelitian Syarat Dukungan Perseorangan Perbaikan dengan Rekap sebagai Berikut:
1. B1 KWK Perseorangan Perbaikan:
 - Jumlah MS : 6712 Dukungan
 - Jumlah TMS 1 : 8 Dukungan
 - Jumlah Sebaran : 11 Distrik

2. B1.1 KWK Jumlah Dukungan:

- Jumlah Dukungan : 6.820 Dukungan
- Jumlah MS : 6712 Dukungan
- Jumlah TMS 1 dan 2 : 108 Dukungan
- Jumlah Sebaran : 11 Distrik

(Bukti T-6 dan Bukti T-7)

Bahwa setelah KPU Keerom melakukan pengecekan kemudian hasil pengecekan tersebut di bacakan dan di tampilkan dalam bentuk slide kepada Pengadu dan Bawaslu Keerom. Selanjutnya KPU Keerom membacakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA 1 - KWK Perseorangan Perbaikan), dengan Hasil DI TOLAK. **Setelah pembacaan berita Acara selanjutnya KPU meminta pendapat dari Pengadu, adapun Tanggapan pengadu yang di sampaikan Oleh Bpk Hans Piter Sumel,SH yaitu “Mengucapkan Terima kasih banyak inilah usaha dari Bapaslon bersama LO dan Tim sukses kami dan kami menerima dengan suka cita dan berjiwa besar, serta berlapang dada dan sportif dalam menerima semua keputusan KPU Keerom”;** (Bukti T-6 dan Bukti T-7)

- u. Bahwa setelah tanggapan dari Pengadu maka KPU meminta tanggapan dari Bawaslu. Tanggapan Bawaslu yaitu semua proses Pemeriksaan Syarat Dukungan Perseorangan Perbaikan ini dilakukan sangat luar biasa secara terbuka dan transparan baik dari KPU dan Pengadu, Sehingga pengadu kalau masih merasa kurang puas silahkan melanjutkan melalui jalur hukum lainnya; (Bukti T-6)
 - v. Bahwa setelah penyampaian pendapat dari Bawaslu dan selanjutnya KPU mengeluarkan BA 1 KWK dengan hasil DI TOLAK, dan Ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi selaku KPU Keerom pada pukul 06.10 WIT dan menyerahkannya kepada Pengadu dan Kepada Bawaslu Keerom pada pukul 06.13 WIT; (Bukti T-6 dan Bukti T-7)
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, pukul 15.00 WIT, Bawaslu Keerom menerima dokumen Pengadu dengan tanda terima Nomor: 0001/PS.PNM.LG/94.9420/VII/2020, Memeriksa dan Meregister Permohonan Pengadu pada tanggal 29 Juli 2020, dengan Nomor Register: 0001/PS.REG/94.9420/VII/2020. **Dengan Objek Sengketa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa perbaikan dengan hasil Munyawarah mencapai mufakat;** (Bukti T-12)
7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, Pukul 14.50 WIT Pengadu mengajukan Pengaduan sengketa Ke Bawaslu Keerom **Dengan Objek Sengketa Berita Acara KPU Keerom tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA 1 - KWK Perseorangan Perbaikan)** yang merupakan tindaklanjut putusan Bawaslu Keerom dengan Nomor: 001/PS.REG/94.9420/VII/2020. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Pukul 12.30 WIT Bawaslu Kabupaten Keerom melakukan Verifikasi terhadap keterpenuhan syarat Formil dan Materiil yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dokumen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan (Format PSP 3). Bawaslu Keerom memberikan waktu 3 hari kepada Pengadu untuk melengkapi kekurangan dokumen yang termuat dalam Format PSP 3. Pada tanggal 7 Agustus 2020 Pengadu melengkapi kekurangan syarat formil dan materiil. Pada pukul 14.01 WIT, Bawaslu Kabupaten Keerom melakukan verifikasi terhadap dokumen

- perbaikan Penyelesaian Sengketa proses pemilihan. Berdasarkan Hasil verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa, maka permohonan Pemohon dinyatakan Tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat di register karena objek sengketa yang di mohonkan merupakan Objek sengketa yang di kecualikan sebagaimana sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa Pada pasal 5 “Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 dikecualikan untuk : huruf b keputusan KPU Propinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang di tetapkan sebagai tindaklanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Propinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/ Kota”; (Bukti T-13)
8. Bahwa pada Pasal 4 Ayat 3 berbunyi: Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dimaksud pada ayat 1 berupa Surat Keputusan KPU Propinsi atau Surat Keputusan KPU Kabupaten /Kota sebagai objek sengketa pemilihan. Bahwa pada Pasal 4 ayat 4 berbunyi: selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Propinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota. Pada Hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Keerom menyampaikan kepada Pengadu status Permohonan/pemberitahuan Penyelesaian Sengketa Tidak Dapat diterima; (Bukti T-13)
 9. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 pukul 14.30 WIT, Pengadu atas nama Hans Piter Sumel melaporkan dugaan Pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Propinsi selaku KPU Keerom. Bahwa Bawaslu Keerom menerima Laporan Pengadu dengan dugaan Pelanggaran menghilangkan 100 lembar Form B. 1 KWK dalam rentang waktu tanggal 28 Juli 2020 sd 1 Agustus 2020 pukul 14.00 WIT. Bahwa pada hari Kamis, 06 Agustus 2020 Pukul 13.45 Wit Bawaslu Keerom melakukan Pleno keterpenuhan syarat formil dan materiil dan menyatakan dokumen laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat deregister; (Bukti T-14)
 10. Pada hari yang sama dilakukan pembahasan bersama Gakkumdu Keerom. Setelah pembahasan Bawaslu Keerom menjadwalkan melakukan pemanggilan Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Para Saksi (**Bukti T-14**). Pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 Bawaslu Keerom melakukan Klarifikasi terhadap Pengadu, Para Saksi dan KPU Propinsi selaku KPU Keerom. Setelah dilakukan Klarifikasi Bawaslu menuangkannya dalam bentuk Kajian Dugaan Pelanggaran dan dibahas bersama Gakkumdu Keerom pada tanggal 11 Agustus 2020. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan ke 2 bersama Gakkumdu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan oleh Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya (penyelidikan). Alasan tidak dapat ditindaklanjuti:
 - a. bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi terdapat keterangan yang berbeda antara Saksi 1 dan saksi 2;
 - b. bahwa berdasarkan bukti-bukti pelapor menyampaikan bukti yang tidak cukup kuat untuk di gunakan sebagai alat bukti karna bukti yang di masukan adalah bukti milik KPU Keerom;(**Bukti T-14**)

[2.5] PETITUM PARA TERADU

[2.5.1] Petitum Teradu I s.d. VII selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua

Teradu I s.d Teradu VII memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s.d Teradu VII tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.5.2] Petitum Teradu VIII s.d X selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom

Teradu VIII s.d Teradu X memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu VIII s.d Teradu X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu V s.d Teradu VII dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

[2.6.1] Bukti Teradu I s.d. VII selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua

- Bukti T-1 : Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Keerom, Model BA.7-KWK Perseorangan, tanggal 20 Juli 2020;
- Bukti T-2 : Berita Acara penyerahan berkas B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, B.1.1-KWK Perbaikan B.2-KWK, tanggal 28 Juli 2020;
- Bukti T-3 : Berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan BA.1-KWK perseorangan perbaikan, tanggal 28 Juli 2020;
- Bukti T-4 : Berita Acara Musyawarah Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor Register: 0001/PS.REG/9420/VII/2020;
- Bukti T-5 : Berita Acara hasil pengecekan penuhi jumlah dan sebaran dukungan BA.1 -KWK Perseorangan perbaikan, tanggal 03 Agustus 2020, setelah adanya putusan Bawaslu Kabupaten Keerom;
- Bukti T-6 : Rekapitulasi Jumlah Dukungan bakal pasangan calon perseorangan Model B.2 -KWK perseorangan perbaikan tanggal 27 Juli 2020. Yang telah diparaf oleh LO (*Liaison Officer*) operator dari pasangan tersebut;
- Bukti T-7 : Tanda Terima pemenuhan syarat dukungan perseorangan B.1-KWK asli, B.1.1 -KWK asli, B.2 -KWK asli, tanggal 28 Juli 2020;
- Bukti T-8 : Tanda terima B.1.1-KWK perseorangan melengkapi dokumen tanggal 01 Agustus 2020;
- Bukti T-9 : Tanda Terima dari KPU Keerom B.1-KWK perbaikan asli dibuatkan salinanya tanggal 01 Agustus 2020 di paraf oleh LO;
- Bukti T-10 : Putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 yaitu memerintahkan KPU Keerom untuk menjalankan putusan selama 3 hari;
- Bukti T-11 : Buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan tanggal 27 Juli 2020 jam 23. 47 WIT;
- Bukti T-12 : a. Tanda terima surat permintaan pengamanan dalam ruangan kantor KPU untuk menjaga Dokumen yang disimpan diruangan ketua KPU Keerom;
b. Surat permintaan pengamanan dalam ruangan KPU keerom

- kepada Kapolres Kabupaten Keerom Nomor: 198/PL.02.2-SD/9111/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020
- Bukti T-13 : Berita Acara Nomor: 56/PL.02.2-BA/9111/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 01 Agustus 2020 menjalankan kesepakatan 1 x 24 jam untuk melengkapi B1.1 -KWK yaitu melengkapi salinan;
- Bukti T-14 : Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan kecamatan Arso Barat Kelurahan Sanggaria surat pernyataan dukungan tersebut tidak di tanda tangani dibuat 21 juli 2020;
- Bukti T-15 : Model B.1 -KWK perseorangan perbaikan Kecamatan Arso Barat Kelurahan Yammua surat pernyataan dukungan tidak ditanda tangani tanggal 20 Juli 2020;
- Bukti T-16 : Model B.1-KWK perseorangan perbaikan Kecamatan Manem Kelurahan Yamara surat pernyataan dukungan tidak di tanda tangani;
- Bukti T-17 : Model B.1-KWK perseorangan perbaikan Kecamatan Arso Kelurahan Yamara surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan tidak di tanda tangani tanggal 16 Juli 2020;
- Bukti T-18 : Model B.1- KWK Kecamatan Skanto Kelurahan Wulukubun surat pernyataan dukungan bakal calon perseorangan tidak di tanda tangani tanggal 17 Juli 2020;
- Bukti T-19 : Model B.1-KWK kecamatan Waris Kelurahan Sack, surat pernyataan dukungan bakal calon perseorangan tidak di tanda tangani tanggal 20 Juli 2020;
- Bukti T-20 : Model B.1-KWK perseorangan perbaikan Kecamatan Waris Kelurahan Yuwanda kartu tanda penduduk tidak bisa dibaca dan dikenalin karena Foto terpotong tanggal 20 Juli 2020;
- Bukti T-21 : Distrik Waris kampung Yalimo nomor urut 30 TMS dikarenakan dalam B.1.1 -KWK tercatat sedangkan B.1 -KWK tidak ada , mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-22 : Distrik Waris Kampung Ampas Nomor urut 50 TMS dikarenakan Model B.1.1-KWK tercatat nama orang sedangkan Model B.1 -KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-23 : Distrik Waris Kampung Banda nomor urut 3, 4, 5, 32 TMS adalah nama dalam Model B.1.1 -KWK tercatat 4 kali atas nama Kalfin May, sedangkan nomor urut 7, 10 TMS tercatat nama sampai 2 kali atas nama Susana Mai, Nomor Urut 8, 9, 44 TMS tercatat dalam B.1.1 -KWK nama sampai 3 kali , Nomor Urut 13, 32, 45 tercatat dalam Model B.1.1- KWK sedangkan B.1 -KWK tidak ada;
- Bukti T-24 : Distrik waris Kampung Pund Nomor Urut 1, 48 TMS dalam B.1.1 -KWK tercatat 2 kali sedangkan B.1- KWK tidak ada, Nomor 2, 3, 4,9 tercatat nama sampai 4 kali B.1.1- KWK , B.1 -KWK tidak ada atas nama Jeremias Meho, Nomor Urut 7,8,101 tercatat 3 kali Model B.1.1 -KWK sedangkan B.1 -KWK tidak ada, nomor urut 10, 100 tercatat 2 kali dalam B.1.1 -KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada, Nomor Urut 78 tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-25 : Distrik Waris Kampung Yuwainda Nomor Urut 30 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-26 : Distrik Waris Kampung Sack Nomor Urut 1, 15 TMMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak lengkap tidak ada;
- Bukti T-27 : Distrik Arso Kampung Ansyaman Nomor Urut 11, 98 tercatat dalam B.1-KWK dua kali sedangkan B.1-KWK tidak ada, Nomor

- Urut 41, 140 tercatat dalam B.1.1-KWK dua kali nama yang sama sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-28 : Distrik Arso Kampung Arso Nomor Urut 361 tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-29 : Distrik Arso Kampung Yuwanain Nomor Urut 40, 232 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada, Nomor Urut 62, 93 tercatat dalam B.1.1-KWK dua kali sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-30 : Distrik Arso Kampung Bagia Nomor Urut 1, 20, 69, 70 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-31 : Distrik Arso Kampung Workwanan Nomor Urut 9, 152, 171 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK Tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-32 : Distrik Senggi Kampung Woslay Nomor Urut 29 TMS karena tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-33 : Distrik Web Kampung Umuaf Nomor Urut 35 tercatat dalam B.1.1-KWK, sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-34 : Distrik Web Kampung Embi Nomor Urut 31 TMS tercatat Dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-35 : Distrik Web Kampung Semografi Nomor Urut 51 TMS Tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-36 : Distrik Skanto Kampung Uluk Bubun Nomor Urut 24, 91 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK dua kali sedangkan B.1-KWK tidak ada, Nomor Urut 54, 149, 201, 231 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-37 : Distrik Skanto Kampung Tramelyan Nomor Urut 1, 4, 10, 42, 168 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-38 : Distrik Skanto Kampung Arsopura Nomor Urut 97, 99, 100, 144,151,197 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-39 : Distrik Skanto Kampung Intamelyan Nomor Urut 139 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK perbaikan sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-40 : Distrik Skanto Kampung Wiantre Nomor Urut 28 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-41 : Distrik Skanto Kampung Skanto Nomor Urut 1, 2, 62, 63, 64 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon tercatat dalam B.1.1-KWK perseorangan perbaikann sampai 5 (lima) kali sedangkan B.1-KWK tidak ada atas nama Indah Yekti Utama mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-42 : Distrik Skanto kampung Naramben Nomor Urut 5, 18 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui

- Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-43 : Distrik Skanto Kampung Jafuri Nomor Urut 32, 160, 240, 302, 307, 317 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-44 : Distrik Arso Timur Kampung Suskun Nomor Urut 3, 71 TMS tercatat dalam Model B.1.1-KWK dua (2) kali sedangkan B.1-KWK tidak ada, Nomor Urut 52, 70 TMS tercatat dalam Model B.1.1-KWK perseorangan perbaikan sedangkan B.1-KWK tidak ada, mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-45 : Distrik Arso Timur Kampung Kabay Nomor Urut 7 TMS tercatat dalam model B.1.1-KWK perseorangan perbaikan sedangkan B.1-KWK tidak ada, mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-46 : Distrik Arso Barat Kampung Yammua Nomor Urut 32, 169, 170, 196, 239, 242 TMS tercatat dalam model B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada, mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-47 : Distrik Arso Barat kampung Sanggaria Nomor Urut 4, 28, 131, 201, 221, 227, 239 TMS tercatat dalam Model B.1.1-KWK perseorangan perbaikan sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-48 : Distrik Arso Barat Kampung Dukwa Nomor Urut 41 TMS tercatat dalam Model B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-49 : Distrik Arso Barat Kampung Warbo Nomor Urut 99, 165 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada, mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-50 : Distrik Mannem, Kampung Yamara Nomor Urut 5, 24 TMS atas nama Dewi Jumarti tercatat dalam model B.1.1-KWK perbaikan dua (2) kali sedangkan B.1-KWK tidak ada, Nomor Urut 7, 11, 32, 36, 95 TMS tercatat dalam Model B.1.1-KWK perbaikan sedangkan B.1 KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-51 : Distrik Mannem, Kampung Pyawi Nomor Urut 11 TMS atas nama Wilminoe Z Ferre tercatat dalam model B.1.1-KWK perbaikan sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-52 : Distrik Mannem, Kampung Wonorejo Nomor Urut 7, 8, 10, 88, 89, 90, 91 atas nama Kirul Huda TMS, tercatat dalam Model B.1.1-KWK sebanyak tujuh (7) kali sedangkan B.1-KWK tidak ada, atas nama Alfas renuel mabel nomor urut 53,54 TMS tercatat dua (2) kali dalam model B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada, atas nama Sovia Wey Nomor Urut 65, 66 TMS tercatat dalam model B.1.1-KWK dua (2) kali sedangkan B.1-KWK tidak ada, atas nama La Henrik nomor urut 76,77 TMS tercatat dalam B.1.1-KWK dua (2) kali sedangkan B.1-KWK tidak ada, Nomor Urut 148 atas nama Dodo Dwi Pradi TMS tercatat dalam model B.1.1 KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada, mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-53 : Distri Yaffi, Kampung Amgotro Nomor Urut 36 atas nama Domin Sam TMS tercatat dalam Model B.1.1-KWK perbaikan sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-54 : Distrik Yaffi, Kampung Akarinda Nomor Urut 12 atas nama Piterson K orey tercatat dalam Model B.1.1-KWK sedangkan B.1-KWK tidak ada mengetahui Bawaslu dan LO Bapaslon;
- Bukti T-55 : Tanda Terima Laporan Polisi untuk tindak pidana pengrusakan kantor KPU Kabupaten Keerom;

[2.6.2] Bukti Teradu VIII s.d. X selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom

- Bukti T-1 : Format A tanggal 27 dan 28 Juli 2020 Penyerahan dukungan perbaikan bakal calon peseorangan;
- Bukti T-2 : Berita Acara Penyerahan Berkas B.1 KWK Persorangan Perbaikan, B.I.I KWK Perseorangan perbaikan, B.2 KWK Perseorangan perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan;
- Bukti T-3 : Foto Proses Penyerahan Dokumen;
- Bukti T-4 : Video Proses Penyerahan Dokumen;
- Bukti T-5 : Kpt 82/ PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil BUPATI dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V;
- Bukti T-6 : Format A tanggal 01 s.d 3 Agustus 2020 tentang Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan perseorangan paska sengketa;
- Bukti T-7 : Berita Acara Hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati keerom tahun 2020 masa perbaikan;
- Bukti T-8 : Model B.2-KWK Perseorangan perbaikan yang sudah dicoret dan diparaf oleh LO Pengadu karena Fisik B.1-KWK tidak Ada;
- Bukti T-9 : Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan yang sudah di coret dan di paraf oleh LO Pengadu karena Fisik B.1 -KWK tidak Ada;
- Bukti T-10 : Foto Proses Pengecekan;
- Bukti T-11 : Video Proses Pengecekan;
- Bukti T-12 : Dokumen Proses Penyelesaian Sengketa tanggal 28 Juli 2020;
- Bukti T-13 : Dokumen Proses penyelesaian Sengketa Tanggal 05 Agustus 2020;
- Bukti T-14 : Dokumen Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Tanggal 05 Agustus 2020;
- Bukti T-15 : Surat Masuk Pengadu Perihal perkembangan Penangan Permohonan sengketa tertanggal 08 Agustus 2020;
- Bukti T-16 : Surat Masuk Pengadu Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana yang tidak dapat di lanjutkan tertanggal 12 Agustus Tahun 2020;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa Teradu I s.d Teradu VII tidak melaksanakan pengecekan syarat minimal dan sebaran dukungan, saat para Pengadu menyampaikan dokumen dukungan pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 23:45 WIT meliputi Formulir Model B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1.KWK Perserorangan Perbaikan, serta Formulir Model B.2.KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 6.820. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020, Teradu I s.d Teradu VII mengeluarkan Formulir Model BA-1-KWK Perseorangan Perbaikan yang menyatakan menolak dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan alasan tidak adanya salinan Formulir Model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan;

[4.1.2] Bahwa para Pengadu mengajukan permohonan sengketa terhadap Fomulir Model BA.1.KWK Persorangan Perbaikan yang diterbitkan oleh Teradu I s.d Teradu VII pada tanggal 28 Juli 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Keerom. Melalui Berita Acara Musyawarah Nomor Register: 0001/PS.REG/94.9420/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020 disepakati untuk memberikan kesempatan kepada para Pengadu melengkapi salinan Formulir Model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan dalam waktu 1x24 jam. Setelah para Pengadu melengkapi salinan Formulir Model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan, Teradu I s.d Teradu VII melakukan pengecekan dukungan perbaikan pada tanggal 1 s.d 3 Agusuts 2020 dan kembali mengeluarkan BA-1-KWK Perseorangan Perbaikan yang substansinya menyatakan dokumen dukungan perbaikan Para Pengadu Tidak Memenuhi Syarat dan Ditolak.

[4.1.3] Bahwa Teradu I s.d Teradu VII tidak professional dalam melakukan verifikasi atas hilangnya sebanyak 100 dokumen Formulir Model B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dukungan sebagaimana dalam lampiran Berita Acara tanpa menjelaskan keberadaan dokumen tersebut. Dokumen dukungan perbaikan tersebut berada dalam penguasaan dan tanggung jawab Teradu I s.d Teradu VII sejak diserahkan para Pengadu pada tanggal 27 Juli 2020 hingga dilakukan pengecekan pada tanggal 1 s.d 3 Agustus 2020. Hilangnya dokumen dukungan tersebut menyebabkan syarat minimal dokumen dukungan perbaikan Tidak Memenuhi Syarat dan ditolak oleh Teradu I s.d Teradu VII;

[4.1.4] Bahwa Teradu VIII s.d Teradu X tidak profesional dalam menindaklanjuti permohonan Sengketa yang diajukan Para Pengadu pada tanggal 5 Agusutus 200 terhadap BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dikeluarkan Teradu I s.d Teradu VII pada tanggal 3 Agustus 2020. Melalui surat Teradu VIII s.d Teradu X tertanggal 8 Agustus 2020, mengembalikan berkas permohonan sengketa para Pengadu dengan alasan objek permohonan sengketa merupakan objek yang dikecualikan;

[4.1.5] Bahwa Teradu VIII s.d Teradu X tidak profesional dalam menindaklanjuti Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan Para Pengadu pada tanggal 5 Agustus 2020 terkait hilangnya 100 dokumen Formulir Model B.1 KWK dalam rentang waktu tanggal 28 Juli 2020 s.d 1 Agustus 2020 yang berada dalam penguasaan Teradu I s.d Teradu VII. Teradu VIII s.d Teradu X melalui surat pemberitahuan tertanggal 11 Agustus 2020 menyatakan bahwa “Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Keerom tidak terbukti menghilangkan dokumen Formulir Mode B.1.KWK Perseorangan milik Pengadu”;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu;

[4.2.1] Bahwa menurut Teradu I s.d. Teradu VII menyatakan telah melaksanakan tugas dan wewenang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Teradu I s.d. Teradu VII membenarkan bahwa Para Pengadu pada tanggal

27 Juli 2020 sekitar Pukul 23.47 WIT ke Kantor KPU Kabupaten Keerom untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan berupa: a) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, b) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan c) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Teradu I s.d Teradu VII melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan para Pengadu dan ternyata tidak dilengkapi dengan salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan salinan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32B Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai Huruf A tentang "Tata cara dan prosedur penyerahan perbaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan" Tabel 5.2 Dokumen Dukungan Pada Masa Perbaikan angka 2 Dokumen Formulir Model B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan yang dicetak dari silon yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Hal tersebut dibenarkan oleh Teradu VIII s.d Teradu X sebagai syarat yang wajib dipenuhi saat penyerahan dokumen dukungan perbaikan. Sesuai dengan hasil Rapat Pleno, Teradu I s.d Teradu VII memutuskan dokumen dukungan perbaikan para Pengadu Tidak Memenuhi Syarat dan Ditolak.

[4.2.2] Bahwa Teradu I s.d Teradu VII membenarkan menerbitkan Berita Acara Penolakan Dokumen syarat dukungan perbaikan Para Pengadu pasca Putusan Sengketa Musyawarah Nomor: 0001/PS.REG/94.9420/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020 dan dibacakan pada 1 Agustus 2020 yang menyepakati memberikan kesempatan kepada para Pengadu melengkapi salinan Formulir Model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan dalam waktu 1x24 jam. Setelah para Pengadu melengkapi salinan Formulir Model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan, Teradu I s.d Teradu VII melakukan pengecekan dukungan perbaikan dari tanggal 1 s.d 3 Agustus 2020 dan mengeluarkan BA-1-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 3 Agustus 2020 yang menyatakan dokumen dukungan perbaikan Para Pengadu Tidak Memenuhi Syarat dan Ditolak. Penolakan dukungan dilakukan Teradu I s.d Teradu VII dilakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan dengan komposisi Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan, Memenuhi Syarat sebanyak 6712 Dukungan, Tidak Memenuhi Syarat 1 (tidak ada tanda tangan pendukung dalam Formulir Model B.1.1 KWK) sebanyak 8 Dukungan dan Sebaran sebanyak 11 Distrik. Formulir Model B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 6.820 Dukungan, Memenuhi Syarat sebanyak 6712 Dukungan, Jumlah Tidak Memenuhi Syarat 1 dan Tidak Memenuhi Syarat 2 (Formulir Model B.1.1 KWK ada tetapi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ada) sebanyak 108 Dukungan, dan jumlah sebaran sebanyak 11 Distrik. Terdapat sebanyak 108 Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan tetapi tidak ada dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Menurut Teradu I s.d Teradu VII, pengecekan terhadap dokumen dukungan perbaikan dilakukan secara terbuka yang dihadiri Tim Penghubung, Para Pengadu sebagai Bakal Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil pengecekan dan Rapat Pleno Teradu I s.d Teradu VII memutuskan dokumen dukungan perbaikan para Pengadu Tidak Memenuhi Syara minimal dukungan dan ditolak yang dituangkan dalam Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

[4.2.3] Bahwa dalil Para Pengadu yang menyatakan dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan hilang sebanyak 100 tanpa ada penjelasan

Teradu I s.d Teradu VII merupakan dalil keliru dan tidak beralasan. Menurut Teradu I s.d Teradu VII, seluruh proses pengecekan dukungan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh Penghubung, para Pengadu dan diawasi langsung oleh Teradu VIII s.d Teradu X. Tidak adanya sebanyak 100 Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model BA.1-KWK berkaitan dengan hasil pengecekan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Sesuai dengan hasil pengecekan dan pencocokan antara Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan terdapat sebanyak 100 Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ada dan tidak sesuai dengan data Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, sehingga dinyatakan sebagai dokumen tidak memenuhi syarat dan dicoret. Kekurangan data dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sehingga tidak sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan diketahui oleh Penghubung dengan memberikan paraf pada seetiap dokumen dan menandatangani Berita Acara. Hal tersebut diketahui oleh para Pengadu yang turut hadir dalam proses pengecekan serta Teradu VIII s.d Teradu X. Hal tersebut membuktikan bahwa Para Pengadu sangat mengetahui kekurangan dokumen dukungan perbaikan hingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditolak. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu menurut Teradu I s.d Teradu VII tidak beralasan;

[4.2.4] Bahwa Teradu VIII s.d Teradu X membenarkan menolak permohonan sengketa proses pemilihan yang diajukan Para Pengadu pada tanggal 5 Agustus 2020. Setelah Teradu VIII s.d Teradu X melakukan verifikasi keterpenuhan syarat Formil dan Materil yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dokumen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, Teradu VIII s.d Teradu X memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada Para Pengadu untuk melengkapi kekurangan dokumen. Pada tanggal 7 Agustus 2020 Pengadu melengkapi kekurangan syarat formil dan materil serta dibahas dalam Rapat Pleno pada tanggal 8 Agustus 2020, dan memutuskan permohonan Para Pengadu dinyatakan Tidak Memenuhi syarat formil dan materil sehingga permohonan tidak dapat dregister. Tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil disebabkan oleh karen objek sengketa yang dimohonkan para PEngadu termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu, menurut Teradu VIII s.d X tidak beralasan;

[4.2.5] Bahwa aduan Para Pengadu yang mendalilkan Teradu VIII s.d Teradu X tidak profesional dalam menindaklanjuti Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan Para Pengadu pada tanggal 5 Agustus 2020 terkait tindakan Teradu I s.d VII menghilangkan 100 dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, menurut Teradu VIII s.d Teradu X tidak beralasan. Hari Kamis, 06 Agustus 2020 Pukul 13.45 Wit Teradu VIII s,d Teradu X melakukan Pleno dan memutuskan dokumen laporan para Pengadu memenuhi syarat formil dan materil serta dicata dalam buku register. Pada hari dan tanggal yang sama, 6 Agustus 2020, laporan para Pengadu diteruskan ke Gakkumdu untuk dilakukan untuk dlakukan pembahasan Bersama. Selanjutnya Teradu VIII s.d Teradu X memanggil Pelapor, Terlapor dan Para Saksi untuk diklarifikasi. Terhadap hasil klarifikasi, Teradu VIII s.d Teradu X melakukan kajian untuk dilakukan pembahasan ke 2 pada Sentara Gakkumdu. Sesuai dengan hasil pembahasan ke 2 pada Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan para Pengadu tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan dengan alasan: 1) keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 berbeda; 2) bukti-bukti pelapor tidak cukup sebagai alat bukti. Dengan demikian dalil aduan para Pengadu, menurut Teradu VIII s.d X tidak beralasan;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Bahwa sebelum menilai fakta dan bukti pokok perkara *a quo*, DKPP perlu menjelaskan bahwa kedudukan Teradu I s.d Teradu VII merupakan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua, yang ditugaskan oleh KPU RI untuk melaksanakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Keerom, setelah dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Kornelis Watkaat selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Keerom, Elfrend E. Salossa dan Immawan Margono masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Keerom berdasarkan Putusan DKPP Nomor 291-PKE-DKPP/IX/2019, Putusan DKPP Nomor 234-PKE-DKPP/IX/2019 dan Putusan DKPP Nomor 234-PKE-DKPP/IX/2019. Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban etik Teradu I s.d Teradu VII pada perkara ini, sepanjang terkait pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Keerom;

[4.3.2] Bahwa Teradu I s.d Teradu VII membenarkan menolak dokumen dukungan perbaikan berupa Formulir Model B.1-KWK, Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan para Pengadu tanggal 27 Juli 2020 pukul 23.47 WIT. Penolakan dokumen berdasarkan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 setelah sebelumnya dilakukan pengecekan oleh Teradu I s.d Teradu VII dan diketahui dokumen para Pengadu tidak dilengkapi dengan salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Kekurangan dokumen salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dibenarkan oleh Teradu VIII s.d Teradu X sebagai Bawaslu Kabupaten Keerom yang hadir melakukan pengawasan dalam tahapan penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Tindakan Teradu I s.d Teradu VII menyatakan tidak memenuhi syarat dan menolak dukungan para Pengadu karena tidak dilengkapi dengan Salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, menurut DKPP beralasan hukum maupun etika, sebagaimana diatur dalam Pasal 32B Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu tidak berdasar dan jawaban Teradu I s.d Teradu VII meyakinkan DKPP. Dengan demikian Teradu I s.d Teradu VII tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu;

[4.3.3] Bahwa Teradu I s.d Teradu VII membenarkan menerbitkan Formulir Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 3 Agustus 2020 yang menolak dokumen dukungan perbaikan Para Pengadu. Penolakan dokumen dukungan perbaikan para Pengadu dilakukan Teradu I s.d Teradu VII berdasarkan hasil pengecekan dokumen dukungan berupa Formulir Model B.1-KWK, Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Pengecekan dokumen dukungan yang dilakukan Teradu I s.d Teradu VII pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2020 merupakan tindak lanjut Putusan Sengketa Musyawarah Nomor: 0001/PS.REG/94.9420/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020 atas permohonan para Pengadu terhadap terbitnya obyek sengketa BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dikeluarkan para Teradu I s.d Teradu VII pada tanggal 28 Juli 2020. Tindakan Teradu I s.d Teradu VII menolak dokumen dukungan perbaikan para Pengadu menurut DKPP beralasan hukum maupun etika, sebab berdasarkan hasil pengecekan dokumen dukungan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan, Memenuhi Syarat sebanyak 6712 Dukungan, Tidak Memenuhi Syarat 1 (tidak ada tanda tangan pendukung dalam Formulir Model B.1.1 KWK) sebanyak 8 Dukungan dan Sebaran sebanyak 11 Distrik. Formulir Model B1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 6.820 Dukungan, Memenuhi Syarat sebanyak 6712 Dukungan, Tidak Memenuhi

Syarat 1 dan Tidak Memenuhi Syarat 2 (Formulir Model B.1.1 KWK ada tetapi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ada) sebanyak 108 Dukungan, dan jumlah sebaran sebanyak 11 Distrik. Berdasarkan hal tersebut, jumlah dokumen dukungan perbaikan para Pengadu tidak memenuhi syarat paling rendah 3.365 x 2 atau sama dengan 6.730 dukungan sehingga ditolak. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Teradu I s.d Teradu VII menerbitkan BA1.KWK Perseorangan Perbaikan yang menyatakan jumlah minimal dukungan perbaikan Tidak Memenuhi Syarat dan ditolak, menurut DKPP beralasan menurut hukum maupun etika. Pokok aduan para Pengadu yang mendalilkan Teradu I s.d Teradu VII telah menghilangkan dokumen dukungan perbaikan sebanyak 100 (seratus) Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan dengan mengacu pada Formulir Model BA.1-KWK yang diterbitkan para Teradu I s.d Teradu VII, menurut DKPP tidak beralasan hukum maupun etika. Tidak adanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 108 bukan 100, merupakan temuan hasil pengecekan Teradu I s.d Teradu VII terhadap Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Bahwa terdapat sebanyak 108 Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan tetapi tidak ada dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Sejumlah 108 dokumen yang terdapat dalam Formulir Model B.1.1 KWK dan tidak ditemukan dalam Formulir Model B.1-KWK menurut DKPP tidak hilang atau sengaja dihilangkan oleh Teradu I s.d Teradu VII tetapi tidak ada sejak dokumen diterima dan dicek oleh Teradu I s.d Teradu VII pada tanggal 27 Juli 2020 sehingga dinyatakan ditolak pada tanggal 28 Juli 2020. Dokumen dukungan para Pengadu disegel oleh Tim Penghubung dan disimpan dalam ruangan Ketua KPU Keerom serta dikunci dijaga oleh aparat Kepolisian dari 27 Juli s.d 1 Agustus 2020. Setelah Permohonan Sengketa Proses Pemilihan para Pengadu mencapai kesepakatan Putusan Sengketa Musyawarah Nomor: 0001/PS.REG/94.9420/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020, yang memberi kesempatan kepada para Pengadu melengkapi salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dokumen dukungan perbaikan para Teradu dalam ruangan Ketua KPU Keerom dibuka oleh Tim Penghubung, para Pengadu, para Teradu. Tidak ada alat bukti maupun barang bukti yang menunjukkan bahwa dokumen dukungan perbaikan para Pengadu yang disegel oleh Tim Penghubung dengan lakban dan tersimpan dalam ruangan Ketua KPU Keerom mengalami perubahan posisi, kerusakan segel atau setidaknya-tidaknya saksi yang dapat menerangkan bahwa Teradu I s.d Teradu VII memasuki ruangan tempat penyimpanan dokumen hingga menyebabkan hilangnya sebanyak 100 Formulir Model B.1.KWK Perseorangan Perbaikan. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.2] dan [4.1.3] tidak berdasar dan jawaban Teradu I s.d Teradu VII meyakinkan DKPP meyakinkan DKPP. Dengan demikian Teradu I s.d Teradu VII tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu;

[4.3.4] Bahwa dalam sidang pemeriksaan Teradu VIII s.d Teradu X membenarkan menolak permohonan sengketa proses pemilihan yang diajukan Para Pengadu. Ditolaknya permohonan sengketa para Pengadu, menurut Teradu VIII s.d Teradu X oleh karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, mengingat objek permohonan sengketa berupa Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 3 Agustus 2020 merupakan tindak lanjut Putusan Sengketa Musyawarah Nomor: 0001/PS.REG/94.9420/VIII/2020 dikeluarkan Teradu VIII s.d Teradu X pada tanggal 31 Juli 2020 merupakan objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu tidak berdasar dan jawaban Teradu VIII s.d Teradu X meyakinkan DKPP. Dengan demikian Teradu VIII s.d Teradu X tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu;

[4.3.5] Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Teradu VIII s.d Teradu X menyatakan telah menindaklanjuti laporan para Pengadu tentang adanya dugaan tindak pidana pemilihan dengan melakukan Rapat Pleno pada tanggal 6 Agustus 2020 dan memutuskan laporan para Pengadu memenuhi syarat formil dan materiil serta dicatatkan dalam buku register. Pada tanggal yang sama, 6 Agustus 2020, laporan para Pengadu diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan bersama. Selanjutnya Teradu VIII s.d Teradu X memanggil Pelapor, Terlapor dan Para Saksi untuk diklarifikasi. Teradu VIII s.d Teradu X melakukan kajian hasil klarifikasi untuk dilakukan pembahasan ke 2 pada Sentara Gakkumdu. Hasil pembahasan ke 2 pada Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa laporan para Pengadu tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan dengan alasan: 1) keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 berbeda; 2) alat bukti dokumen tidak cukup. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat bersama Sentra Gakumdu yang terdiri dari Teradu VIII s.d Teradu X, Penyidik Kepolisian dan unsur Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan para Pengadu tidak berlasan dan jawaban Teradu VIII s.d Teradu X meyakinkan DKPP. Dengan demikian Teradu VIII s.d Teradu X tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu.

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Theodorus Kossay selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua, Teradu II Fransiskus Antonius Letsoin, Teradu III Zufri Abubakar, Teradu IV Zandra Mambrasar, Teradu V Diana Dortehea Simbiak, Teradu VI Melkianus Kambu, dan Teradu VII Adam Arisoi masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Papua;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII Natalia L Yonggom selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom, Teradu IX Yaser Arius Runggamusi dan Teradu X Carmiati masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua

merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

ANDRE SAPUTRA



DKPP RI